



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Oktober 2023, Revised: 4 Desember 2023, Publish: 7 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Perlindungan Hukum Atas Kerugian Investor Publik Akibat Praktik *Insider Trading* Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Yosia Clementino Moningka¹, Ariawan Gunadi²

¹Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: yosia91@gmail.com

²Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: ariawangun@gmail.com

Corresponding Author: yosia91@gmail.com

Abstract: *This article is motivated by the rapid development of the world of capital markets in Indonesia, and it cannot be denied that one of the crimes occurring in the world of capital markets is the practice of insider trading. This research uses a normative juridical approach, namely a type of approach that examines or analyzes secondary data such as library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Regulations regarding the practice of insider trading already have a legal umbrella in Article 95 and Article 99 of Law Number 8 of 1995 concerning Capital Markets, but in fact the existence of a legal umbrella with these articles still creates unclear implementation and law enforcement regarding insider trading cases. happened in Indonesia. Situations like this then contribute to losses felt by other public investors. Therefore, this research will discuss legal protection arrangements and legal remedies for public investors who experience losses due to insider trading practices based on Indonesian positive law. This research uses a normative juridical method with the Statute Approach. Legal protection for public investors for losses resulting from insider trading practices is regulated as immaterial losses which can take legal action through litigation, namely civil lawsuits with the argument of unlawful acts, or non-litigation through the Alternative Institution for Financial Services Sector Dispute Resolution which is provided by OJK.*

Keyword: *Insider Trading, Losses to Public Investors, Legal Protection*

Abstrak: Artikel ini dilatarbelakangi oleh perkembangan dunia pasar modal yang begitu pesat di Indonesia, dan tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya salah satu kejahatan dalam dunia pasar modal yaitu, praktik *insider trading*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu jenis pendekatan yang mengkaji atau menganalisis data sekunder seperti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengaturan mengenai praktik *insider trading* sudah memiliki payung hukum dalam Pasal 95 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, namun nyatanya keberadaan payung hukum dengan pasal-pasal tersebut masih

menimbulkan ketidakjelasan pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus *insider trading* yang terjadi di Indonesia. Situasi seperti ini kemudian ikut menimbulkan kerugian yang dirasakan oleh investor publik lainnya. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan membahas pengaturan perlindungan hukum dan upaya hukum bagi investor publik yang mengalami kerugian akibat praktik *insider trading* berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan *statute approach*. Perlindungan hukum bagi investor publik atas kerugian akibat praktik *insider trading* diatur sebagai kerugian immateriil yang dapat menempuh upaya hukum melalui litigasi, yaitu gugatan perdata dengan dalil perbuatan melawan hukum, maupun non-litigasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang disediakan oleh OJK.

Kata Kunci: *Insider Trading*, Kerugian Investor Publik, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia pasar modal merupakan hal yang tak terelakkan dan dialami kepesatannya oleh seluruh negara. Pasar modal dalam pengertian klasik diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya. Pasar modal juga sebagai sarana masuknya investor asing dan dana-dana asing untuk membantu kemajuan perekonomian negara. Dengan minat yang begitu banyak dari masyarakat, membuat pasar modal kerap menjadi tolak ukur bagi tingkat kemajuan ekonomi suatu negara. Begitupun di Indonesia, dimana pasar modal mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahunnya yang dapat diukur baik dari jumlah emiten hingga nilai transaksi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, per Juni tahun 2023 terdapat 868 jumlah emiten atau perusahaan publik yang terdaftar dengan nilai transaksi mencapai Rp 163,919 triliun, hal ini sangat pesat mengingat pada tahun 1995 hanya terdapat 238 emiten dengan nilai transaksi sebanyak Rp 32,358 triliun (Badan Pusat Statistik, 2023).

Data di atas menunjukkan seberapa besar minat masyarakat akan pasar modal, dan juga besarnya perkembangan maupun pengaruh dunia pasar modal untuk Indonesia saat ini. Tentunya kepercayaan merupakan hal utama bagi investor untuk menaruh uangnya di dalam pasar modal. Dalam upaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum, Indonesia telah memiliki pengaturan khusus mengenai pasar modal, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UU Pasar Modal”). Tentunya dengan keberadaan peraturan tersebut, diharapkan akan terus dapat memadai dan mengakomodir perkembangan dunia pasar modal. Namun, suatu perkembangan tidak mungkin tidak diikuti dengan perkembangan masalah didalamnya. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi dalam pasar modal ialah mengenai *insider trading*.

Insider trading merupakan kegiatan jual beli efek yang dilakukan oleh orang dalam emiten atau perusahaan publik setelah mendapatkan informasi material tertentu mengenai efek, yang bersifat tertutup atau rahasia dan belum diketahui oleh publik, dengan tujuan untuk mendatangkan keuntungan pribadi (Brazier, 1996). Kegiatan ini juga dilakukan untuk meraih short swing profit atau keuntungan jalan pintas bagi para pelaku, dan tentunya mengabaikan nilai-nilai keadilan bagi investor publik lainnya (Fuady, 1996). *Insider trading* juga merupakan salah satu jenis *white collar crime* atau kejahatan kerah putih, artinya suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi yang pandai, berpengalaman, berkemampuan dalam banyak hal dan biasanya canggih pula dalam membuat modus operandi kejahatan yang akan dilakukannya. Kegiatan *insider trading* juga menyebabkan hilangnya nilai keterbukaan yang menjadi prinsip dari emiten atau perusahaan publik sesuai Pasal 1 angka 25 UU Pasar Modal. Hal inilah yang menyebabkan *insider trading* termasuk dalam kejahatan pasar modal atau yang disebut juga sebagai tindak pidana pasar modal.

UU Pasar Modal sebagai payung hukum telah melarang adanya kegiatan *insider trading* yang tercantum dalam Pasal 95 sampai Pasal 99 UU Pasar Modal. Dalam UU tersebut juga sudah dijelaskan secara baik mengenai cakupan orang-orang yang bisa dianggap sebagai *insider trading* dalam suatu perusahaan publik atau emiten, beserta dengan ancaman pidana yang melengkapinya. Namun nyatanya, keberadaan payung hukum dengan pasal-pasal tersebut masih menimbulkan ketidakjelasan pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus *insider trading* yang terjadi di Indonesia. Salah satu isu hukum besar atas adanya praktik *insider trading* ialah ikut timbulnya kerugian yang dirasakan oleh investor publik lainnya. Investor publik ialah orang perorangan yang menanamkan modalnya dengan jumlah uang yang tidak terlalu besar. Investor publik ini yang dirasa masih kurangnya perlindungan hukum atas kerugian yang dialami akibat *insider trading*, dikarenakan mayoritas investor tidak tahu langkah atau upaya hukum apa yang dapat ditempuh apabila mereka mengalami kerugian akibat praktik *insider trading*.

Selain itu, terdapat juga kasus-kasus *insider trading* yang menimbulkan pertanyaan, seperti contoh kasus PT Indosat, Tbk yang dinyatakan langsung oleh Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) terindikasi melakukan *insider trading* pada bulan Mei 2002 lalu. Pada saat itu, terjadi kenaikan harga saham menjadi Rp 12.600 – Rp 13.000 per lembar saham, padahal harga sebenarnya di pasar modal ialah Rp 12.000 per lembar saham. Walaupun kasus ini tuntas, namun pelaku yang bertanggungjawab dalam kasus ini ialah PT Nusantara Capital yang hanyalah penasihat keuangan pada saat itu, sehingga kemudian menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat selaku investor saham publik yang merasa dirugikan (Liputan6, 2023).

Kasus *insider trading* lainnya juga terjadi di PT Bank Danamon Tbk pada Maret 2012 lalu. Kasus ini terungkap dengan pelaku yang jelas dan terbukti memiliki informasi material terhadap kenaikan saham PT Bank Danamon, Tbk, sehingga pelaku mendapatkan keuntungan mencapai Rp 2,2 Miliar pada saat itu. Namun, lagi-lagi hingga saat ini kasus tersebut juga tidak mendapatkan penyelesaian tuntas di Indonesia dikarenakan transaksi yang dilakukan pelaku ialah melalui broker asing (Aliya, 2023). Menelaah kasus-kasus diatas, memberikan suatu kesimpulan bahwa saat ini penanganan kasus *insider trading* belum terupaya dengan maksimal dalam pelaksanaannya.

Ketidaktuntasan penanganan kasus-kasus *insider trading* di Indonesia ini turut mengakibatkan tidak terjaminnya perlindungan hukum dan datangnya kerugian secara tidak langsung bagi masyarakat selaku investor saham. Kejahatan ini juga dapat mengakibatkan pasar modal menjadi terhambat dan secara tidak langsung mengakibatkan bursa efek menjadi sepi dan tidak bergairah dikarenakan turunnya tingkat kepercayaan investor untuk menaruh modalnya. Perlindungan hukum ini sangatlah penting bagi para investor, karena dengan adanya penegakan dan aturan hukum yang adil dan dinamis akan menciptakan suatu kepercayaan para investor untuk menginvestasikan modalnya.

Oleh karena itu, akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini sejauh mana hukum positif di Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum atas kerugian investor saham akibat *insider trading* di Indonesia. Begitu juga dengan keberadaan dan pemberlakuan dari UU Pasar Modal yang belum mengatur mengenai langkah konkrit bagi investor publik apabila mereka merasa atau mendapatkan tindakan *insider trading* yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab, sehingga UU Pasar Modal akan dapat diberlakukan secara maksimal guna memberikan perlindungan hukum bagi seluruh investor saham terkait.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diuraikan dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum bagi investor publik yang mengalami kerugian akibat praktik *insider trading* berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya hukum bagi investor publik yang mengalami kerugian akibat praktik *insider trading* berdasarkan hukum positif Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu jenis pendekatan yang mengkaji atau menganalisis data sekunder seperti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Matheus, 2021). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu buku teks karena buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan gabungan bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yakni meliputi *statute approach* (pendekatan perundang-undangan). Pendekatan perundang-undangan atau *Statute Approach* adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Yunadi, 2017). Dalam penelitian ini prosesnya dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pasar modal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Investor Publik yang Mengalami Kerugian Akibat Praktik *Insider Trading* Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Insider trading adalah suatu kejahatan di pasar modal yang sangat sulit untuk dibuktikan, bahkan di negara yang sudah maju sekalipun seperti Amerika Serikat. Bukanlah suatu hal yang mudah untuk menjerumuskan pelaku kejahatan ini ke dalam peradilan pidana. *Insider trading* ini sangatlah berbahaya karena sangat berdampak pada pasar modal, yang mana dapat menyebabkan perkembangan pasar modal menjadi terhambat dan secara tidak langsung investor menjadi hilang kepercayaannya karena tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab.

Insider trading merupakan suatu kegiatan jual beli saham yang dilakukan oleh orang dalam dengan menggunakan informasi yang belum dibagikan secara publik atau informasi yang masih bersifat rahasia, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sebagaimana diketahui *insider trading* masih terus terjadi meskipun sudah ada hukum yang mengatur, yaitu dalam Pasal 95 dan 99 UU Pasar Modal. Namun, harus ditelaah lebih dalam lagi untuk melahirkan hukum baru yang bisa menyesuaikan perkembangan zaman dan kecanggihan teknologi dalam upaya menghindari segala bentuk *insider trading*.

Adanya kesenjangan hukum dikarenakan di dalam Pasal 96 huruf (b) orang dalam sebagaimana dimaksud dilarang: memberi informasi orang dalam kepada pihak mana pun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek. Tentunya pasal itu tidak dijelaskan bagaimana jika mendapatkan informasi secara tidak sengaja dari orang dalam lalu melakukan transaksi efek yang memberikan keuntungan secara pribadi dan bagaimana batasan penerima informasi mengenai informasi material efek. Apakah orang ke-3 dan orang ke-4 dan seterusnya yang menerima informasi dapat dikenakan sanksi dan apakah orang yang mendapat informasi tidak sengaja lalu melakukan transaksi efek juga dapat dikenakan sanksi. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakjelasan akan peraturan yang berlaku.

UU Pasar Modal juga menganut konsep *fiduciary duty* yaitu orang dalam perusahaan seharusnya melakukan aktivitas kerja terhadap perusahaan secara maksimal dan penuh loyalitas, sehingga yang bersangkutan dilarang melakukan transaksi efek karena informasi material yang dimilikinya yang belum terbuka bagi masyarakat. Hal ini kemudian dapat memberikan celah bagi mereka yang menyalahgunakan informasi non-publik yang diperoleh orang luar perusahaan secara tidak sengaja atau tidak langsung dari orang dalam. *Fiduciary*

duty menjadi kewajiban yang diberikan badan hukum pada organ perusahaan diantaranya Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham (Daniri, 2006).

Hukum positif Indonesia sebenarnya sudah mengatur mengenai sanksi terhadap kejahatan *insider trading* ini berupa sanksi pidana, administratif, dan perdata. Sanksi pidana diatur secara khusus dalam Pasal 104 UU Pasar Modal bahwa “Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).” Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang dianggap sebagai upaya hukum yang paling rasional (Dewi & Suarbha, 2014).

Selain itu ada juga sanksi administrative yang diatur dalam UU Pasar Modal Pasal 102 ayat (2), yang menyatakan :

Sanksi administratif, sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:

1. *Peringatan tertulis;*
2. *Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;*
3. *Pembatasan kegiatan usaha;*
4. *Pembekuan kegiatan usaha;*
5. *Pencabutan izin usaha;*
6. *Pembatalan persetujuan; dan*
7. *Pembatalan pendaftaran.*

Terdapat juga sanksi perdata yang diatur dalam Pasal 111 UU Pasar Modal yang berbunyi:

“Bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut.”

Apabila dilihat dari segi investor, sanksi yang menguntungkan investor yang dirugikan adalah sanksi perdata, yang mana investor bisa mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Jenis kerugian terbagi atas 2, yaitu materiil dan immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian yang secara nyata diderita, kerugian immateriil adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima dikemudian hari (Wagino, 2021). Dalam hal ini, kejahatan *insider trading*, tentunya kerugian materiil yang dialami investor tidak dapat diukur karena tidak ada nilai pasti akan keuntungan dari jual beli saham. Maka dari itu, ganti rugi dari korban *insider trading* bisa melalui ganti rugi kerugian immateriil.

Upaya Hukum bagi Investor Publik yang Mengalami Kerugian Akibat Praktik *Insider Trading* Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Belum adanya pengaturan yang memberikan perlindungan hukum atas kerugian investor publik akibat praktik *insider trading*, membuat para investor publik kerap kali mengalami kebingungan akan upaya hukum apa yang perlu mereka tempuh untuk mendapatkan keadilan atas kerugian immateriil yang mereka rasakan. Tentunya hal ini menjadi tugas dari pemerintah untuk mampu mengakomodir permasalahan atau isu perlindungan hukum yang terjadi di masyarakat, yang dalam hal ini ialah para investor publik lainnya yang ikut menanamkan modalnya di emiten atau perusahaan publik terkait. Sebagai pelaksana pengawas bagi lembaga keuangan dan pasar modal, Indonesia memiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

OJK sendiri telah memiliki regulasi yang mengatur tugas dan wewenang dari pelaksanaan fungsinya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Tujuan pembentukan OJK sendiri dituangkan dalam Pasal 4 UU OJK yang berbunyi:

“OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;*
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;*
dan
- c. mampu melindungi kepentingan konsumen dan Masyarakat.”*

Tujuan tersebut juga didukung dengan tugas dari OJK sendiri yang terdapat dalam Pasal 6 UU OJK, yang berbunyi:

“OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;*
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan*
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.”*

Lebih lanjut dalam Pasal 9 UU OJK juga disebutkan tugas pengawasan OJK dapat dilaksanakan dengan kewenangannya, yang berbunyi:

“Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;*
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;*
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;*
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;*
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;*
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;*
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan*
- h. memberikan dan/atau mencabut:*
 - 1. izin usaha;*
 - 2. izin orang perseorangan;*
 - 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;*
 - 4. surat tanda terdaftar;*
 - 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;*
 - 6. pengesahan;*
 - 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan*
 - 8. penetapan lain,*
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.”

Tugas dan wewenang OJK tersebut memberikan kepastian bahwa kejahatan di dunia Pasar Modal, akan mampu diawasi dan diatasi dengan baik oleh lembaga yang berwenang. Menelaah kedalam tindakan konkrit atas usaha OJK memberikan perlindungan bagi para investor publik dari kejahatan *insider trading* dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua jenis perlindungan hukum ini merupakan hakekat yang perlu disediakan dan dilaksanakan oleh seluruh lembaga pemerintahan dalam usaha menjaga dan menegakkan perlindungan hukum, termasuk dalam hal ini OJK sebagai lembaga yang berwenang di sektor keuangan dan pasar modal.

Perlindungan hukum yang saat ini diusahakan dan dilakukan oleh OJK ialah salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam POJK tersebut ditentukan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib

menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada OJK, lalu mengumumkannya kepada masyarakat dan hal yang paling penting ialah laporan keuangan tersebut wajib memuat informasi yang sama. Hal lain yang diatur dalam POJK tersebut ialah batas waktu penyampaian laporan keuangan yang dibatasi dengan waktu yang ketat sesuai dalam Pasal 6 POJK. Dengan diaturnya ketentuan mengenai penyampaian laporan keuangan kepada OJK dan masyarakat ini, merupakan suatu langkah preventif yang dilakukan oleh OJK sesuai dengan kewenangannya dalam mencegah praktik *insider trading*.

Selain tindakan pencegahan atau preventif dari OJK, praktik *insider trading* juga difasilitasi dari segi penanganannya atau represif. Saat ini, OJK memiliki peran aktif dalam menangani pengaduan-pengaduan yang berisi dugaan praktik *insider trading*. Adapun sumber pengaduan bisa didapatkan OJK dari berbagai sumber, antara lain pengaduan yang berasal dari hasil temuan pemantauan atau pengawasan (internal), laporan *Self-Regulatory Organization* (SRO), maupun berasal dari pengaduan masyarakat (eksternal). Oleh karena itu, apabila masyarakat atau yang dalam penelitian ini ialah investor publik merasakan kerugian akibat praktik *insider trading*, dapat mengajukan pengaduan dengan mulai mengisi Form Pengaduan yang disediakan di *website* resmi OJK. Nantinya aduan-aduan ini akan dikumpulkan kelengkapan dokumen-dokumen terkaitnya, lalu apabila sudah akan diserahkan kepada Penuntut Umum di Pengadilan Negeri setempat untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Dalam hal litigasi, OJK juga memiliki kewenangan secara perdata untuk dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan untuk memperoleh kembali harta kekayaan pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, dalam hal dirasakannya kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh investor publik akibat praktik *insider trading* seperti yang telah dibahas dalam pembahasan diatas, maka kesemuanya dapat digugat secara perdata atas dugaan perbuatan melawan hukum (PMH). Adanya kewenangan OJK dalam litigasi, tetap memungkinkan investor publik yang merasakan kerugian dapat melakukan upaya hukumnya secara terpisah dari OJK. Adapun gugatan PMH dapat diajukan sendiri atau perorangan, maupun secara berkelompok (*class action*).

Selain itu, OJK dalam memberikan perlindungan hukum secara represif juga menyediakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. LAPS SJK menyediakan cara penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, hingga dengan melalui pendapat mengikat. Namun, perlu diperhatikan bahwa LAPS SJK hanya akan menangani sengketa yang bersifat keperdataan dan tidak sedang diproses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Bagi masyarakat selaku investor publik yang mengalami kerugian atas praktik *insider trading* dan hendak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa dapat mengakses Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) atau dapat menyampaikan langsung kepada LAPS SJK.

Penyediaan berbagai bentuk dan cara perlindungan hukum preventif hingga represif oleh OJK, juga dilengkapi dengan pemberian sanksi administratif bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang apabila terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah diatur oleh OJK. Adapun sanksi administratif tersebut bisa berbentuk peringatan tertulis, denda, pembatasan hingga pembekuan kegiatan usaha. Dengan begitu, dapat dilihat bersama bahwa upaya hukum dan perlindungan hukum atas kerugian investor publik akibat praktik *insider trading* di Indonesia sudah disediakan mekanismenya oleh OJK sebagai lembaga negara yang berwenang. Perlindungan hukum secara preventif maupun represif disediakan agar dapat mewujudkan perlindungan hukum yang seutuhnya bagi para investor.

KESIMPULAN

Pengaturan mengenai *insider trading* di Indonesia memang sudah diatur dalam UU Pasar Modal, namun hukum positif Indonesia belum mengatur mengenai hal yang lebih penting dari sekedar pengaturan sanksi untuk perusahaan publik atau emiten, yaitu mengenai kerugian investor publik. Belum adanya pengaturan yang memberikan perlindungan hukum atas kerugian investor publik akibat praktik *insider trading*, membuat para investor publik kerap kali mengalami kebingungan akan upaya hukum apa yang perlu mereka tempuh untuk mendapatkan keadilan atas kerugian immateriil yang mereka rasakan. Tentunya hal ini menjadi tugas dari pemerintah untuk mampu mengakomodir permasalahan atau isu perlindungan hukum yang terjadi di masyarakat. OJK sebagai lembaga negara yang berwenang dalam mengawasi sektor jasa keuangan termasuk isu *insider trading*, memberikan perlindungan hukum secara preventif melalui POJK dan represif melalui fasilitas pengaduan masyarakat hingga LAPS SJK.

REFERENSI

- Aliya, A. (2023). *Insider Trading Saham Danamon, Mantan Bankir di RI Didenda Rp 4,3 M*. detikFinance.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Transaksi dan Indeks Saham di Bursa Efek 2023*. In *Badan Pusat Statistik*.
- Brazier, G. (1996). *Insider Dealing : Law & Regulation*. Cavendish Publishing Limited.
- Daniri, M. A. (2006). *Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Ray Indonesia.
- Dewi, I. A. N. M., & Suarbha, I. W. (2014). *Penanggulangan Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading) di Bidang Pasar Modal ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana*. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 1–5.
- Fuady, M. (1996). *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum*. Citra Aditya Bhakti.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- _____. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- _____. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
- Liputan6. (2023). *Kasus Insider Trading Indosat Dinilai Membingungkan*. Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/37503/kasus-iinsider-tradingi-indosat-dinilai-membingungkan>
- Matheus, J. (2021). *E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19*. *Lex Renaissance*, 6(4), 692–704.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
- Wagino. (2021). *Tinjauan terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*. Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html>
- Yunadi, P. (2017). *Kajian Hukum Transfer Pricing (Penentuan Harga Transfer) Pajak Penghasilan Perusahaan Multinasional di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.